BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Dimas Ardiansyah pada tahun pada tahun 2016, dengan judul penelitian "Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah (studi pada 3 Bank Syariah di Kota Malang". Hasil studi dalam penelitian ini bahwa Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolok ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban, membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan presentasi penentuan bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa. Bahwa adanya ketidakpahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan mudharabah ini menurut peneliti bisa menimbulkan sengketa antara pihak Bank Syariah dengan nasabah. Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah adalah *Principal-Agent*, yaitu terjadinya asymmetric information dalam hal ini bank sebagai shahibul maal kurang mendapat informasi tentang keadaan us aha yang di biayainya dibandingkan nasabah sebagai mudharib yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/ Mudharib dengan Bank Syariah

dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan mudharabah. Penerapan sanksi yang akan diberlakukan oleh Bank kepada nasabah (Mudharib) yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan.[6]

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dia melakukan penelitian dibagian kelembagaan yaitu di Bank syariah kota malang dengan tingkat pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Baitul Maal Wat Tamwil dengan memperoleh hasil pengimplementasian akad mudharabah serta bagi hasil yang di tetapkan *baitul maal wa tamwil*.

2. Penelitian yang dilakukan Inayatun Nisa pada tahun 2016, dengan judul penelitian "Analisis pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian (studi di koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah cemerlang weleri kendal)". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Hasil

[6] Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang,* (Jurusan Ilmu Ekonomi, Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang) 2016.

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad. *Pertama*, petani masih ikut serta dalam penggunaan modal, seperti lahan pertanian dan bibit (padi). *Kedua*, perhitungan bagi hasil keuntungan yaitu: bagi hasil= 3,5%x pinjaman. Bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen, KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh petani. *Ketiga,* ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sector pertanian.[7]

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang di maksud oleh peneliti yaitu aspek-aspek yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam penggunaan modal, pembagian keuntungan dengan pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah sector pertanian. Penelitian yang di maksud oleh peneliti terkait dengan skripsi diatas yaitu sebagai mana yang telah di jelaskan dalam pelaksanaan akad mudharabah kesepakatan bagi hasil oleh shahibul maal dan mudharib dalam berakad mudharabah dan jika mengalami suatu kerugian maka shahibul maal yang mengatasi/bertanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.

[7] Inayatun Nisa, *Analisis pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian studi di koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah cemerlang weleri kendal,* (Universitas Islam Negeri Wali Songo), 2016. hlm 74

3. Penelitian yang dilakukan Dias Wahyuningsih pada tahun 2016 dengan judul penelitian " Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal". Dalam penelitian ini penerapan sitem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT EL- Amanah sudah menerapakan dan melaksanakan bagi hasil pada simpanan *mudharabah* sesuai dengan sitem bagi hasil yang telah di terapkan di BMT EL-Amanah yaitu : 1. Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara menyimpulkan bahwa Anggota BMT EL-Amanah yang melakukan Simpanan Tamara merasa puas dengan bagi hasil yang diterapkan di BMT EL-Amanah karena biaya-biaya operasional dalam mengelola dana Simpanan Tamara anggota akan ditanggung oleh BMT EL-Amanah karena dalam Simpanan Tamara ini BMT EL-Amanah bertindak sebagai pihak yang memilik dana (*shahibul maal*) anggota tinggal mendapatkan bagi hasilnya saja setiap akhir bulan jika saldo diatas Rp 20.000. Hal ini penulis dapat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota BMT EL-Amanah yaitu Ibu Khuriyah yang menyimpan dananya dalam Simpanan Tamara. 2. Dalam Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara menyimpulkan bahwa inti dari penetapan bagi hasilya BMT EL-Amanah cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat karena memang mitra utama BMT EL-Amanah adalah masyarakat.[8]

[8] Dias Wahyuningsih, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal,* (Iniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), hlm. 35

Perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian ini adalah peneliti diatas lebih menerapkan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan tamara bahwa anggota bmt merasa puas dengan bagi hasil yang diterapkan di BMT El-Amanah. Sedangkan dengan penelitian ini lebih mengarah ke implementasi akad mudharbah dan di baitul maal wa tamwil amanah cabang kendari.

B. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wa Tamwil

BMT Adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

a. *Baitul tamwil* (tumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
b. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[9]

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai

[9] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 451

penyedia penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarkat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

a. Tujuan BMT, yaitu menigkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
c. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khusunya dan umat manusia pada umumnya.
d. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan

gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.

e. Fungsi BMT, yaitu (1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya; (2) mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global ; dan (3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalamn rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

f. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu

   1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
   2) Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan setika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
   3) Kekeluargaan (kooperatif)
   4) Kebersamaan
   5) Kemandirian
   6) Profesinalisme dan

7) Istiqamah: Konsisten, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya Allah berharap.

g. Ciri-ciri utama BMT, yaitu:

1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2) Bukan lembaga social tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4) milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.[10]

2. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/ penerapan.[11] Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" artinya mengimplentasikan. Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.[12]

---

[10] *Ibid.*, Hlm. 452-454

[11] W.j.s. poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Ed.3, (Jakarta : Balai pustaka, 2003), hal. 441

[12] http://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/ diakses 20 februari 2019

Implementasi ini tidak hanya aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Implementasi menurut Nurdin Usman adalah bermuara pada aktivis, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.[13]

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah suatu tindakan yang merencanakan atau menjalankan suatu sistem kepada jaringan pelaksana dan birokrasi.

3. Akad

a. Definisi Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “Akad” dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (al-rabt). Sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang di berikan kepada akad (perjanjian) menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”).[14]

[13] http://www.gurupendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi/ diakses 22 februari 2019

[14] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, cet-2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68

Dari definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan wabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad untuk melahirkan suati akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.[15] Dengan demikian akad adalah pertemuan ijab dan qabul agar dapat menjalinkan hubungan kerja sama antara ijab dan qabul yang saling berhubungan dalam hukum pada objek akad.

b. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, laintai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum islam, unsure-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk adanya unsure-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut

[15] *Ibid*., hlm. 69

ahli-ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

1) Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan),

2) Pernyataan kehendak para pihak(shigatul-‘aqd),

3) Objek akad (mahallul-‘aqd) , dan

4) Tujuan akad (maudhu’al-aqd).

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin mmembahayakan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk beraka, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuan.[16]

c. Unsur-unsur akad

Legalitas dari akad di dalam hukum islam ada dua. Yang pertama *shahih* atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, *batil* yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah, apalagi kalau ada unsure Maisir, Gharar, dan Riba di dalamnya. Ketiga unsure tersebut sebaiknya dihindari dalam transaksi dalam akad syariah.

Maisir adalah segala permainan yang mengandung unsure taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. *Gharar* diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak menyajikan informasi memadai

[16] *ibid*., hlm. 96

tentang subjek atau objek akad. Sedangkan *riba* adalah setiap kelebihan yang tidak syar'i antara nilai barang yang diberikan dan nilai yang diterima.

d. berakhirnya akad

Yang dimaksud dengan terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah ter tercipta sebelum dilaksanakannya atau sebelum selesai pelaksanaanya. "Terminasi" akad disini dibedakan dengan "berakhirnya akad" dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang tilmbul dari akad tersebut sehingga akad telah terwujudnya tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena difasakh (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu lain sebab.

4. Mudharabah

a. Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti *memukul* atau *berjalan*, pengertian memukul atau berjaln ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.*[17] *Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yaitu bepergian untuk urusan berdagang Disebut juga q*ira*dh yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.[18]

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,

[17] Muhammad Rawas Qal'Aji sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95

[18] Nurhayati, Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2015), hlm. 128

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kotrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[19]

Mudharabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Apabila mendapat keuntungn maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau yang mengelola modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan dari pengelola modal (*mudharib*) maka ditanggung oleh pemilik modal dan sebaliknya apabila kerugian terjadi akibat kelalaian dari pengelola modal (*mudharib*) maka ia wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[20]

Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* disebut juga qiradh, berasal dari kata qard yang berarti qath (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Menurut istilah fiqh, kata *mudharabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada

[19] Ahmad asy-Syarbasyi sebagaiman dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 95

[20] Andi Ali Akbar, *Prinsip-Prisip Dasar Transaksi Syariah*, (Yayasan PP. Darussalam Blokagung: 2014), hlm. 40.

yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.[21]

Menurut Mikhalul Ilmi, *Mudharabah* adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnya dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shohibul maal, sedangkan yang kedua memiliki keahlian dang tanggung jawab atas pengelolaan dana atau menejemen usaha halal tertentu.[22]

Menurut Imam Mustofa, *mudharabah* adalah sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal (sahibul maal) dan pelakuusaha atau yang menjalankan modal (mudarib) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan.[23]

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.[24]

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah ialah akad kerjasama yang sesuai dengan syariat islam antara dua orang,

---

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Bairut: Darul Fikri Athob'ah Arrabi'ah, 1983), hlm. 212

[22] Mikhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:UII Press Yogyakarta, 2002), hlm. 32.

[23] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kotemporer, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro), hlm. 128.

[24] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 24.

dimana pihak pertama sebagai pemilik modal atau shahibul maal yang mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola dan pihak kedua sebagai pengelola modal(mudharib) tersebut, dengan perjanjian bagi hasil.

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
2) Dalam hal terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
3) Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.[25]

b. Dasar Hukum Mudharabah

Dalam ekonomi sekuler, kesenangan atau kebahagian yang dikejar adalah semata-mata kebahagian di dunia saja dan sangat materialistik. Mereka tidak memandang bahwa apa-apa yang dikerjakan mempunya dampak di akhirat. Sedangkan ekonomi islam. yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah

[25] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 123.

berupa wahyu (Al-Qur'an), As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan ijtihad serta ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di jagat raya.[26]

1) Al-Qur'an

بَعۡضُكُم أَمِنَ فَإِنۡ ۖ مَّقۡبُوضَةٌ فَرِهَٰنٌ كَاتِبٗا تَجِدُواْ وَلَمۡ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنتُمۡ وَإِن ۞
وَمَن ۗ ٱلشَّهَٰدَةَ تَكۡتُمُواْ وَلَا ۗ رَبَّهُۥ ٱللَّهَ وَلۡيَتَّقِ أَمَٰنَتَهُۥ ٱؤۡتُمِنَ ٱلَّذِي فَلۡيُؤَدِّ بَعۡضٗا
٢٨٣ عَلِيمٞ تَعۡمَلُونَ بِمَا وَٱللَّهُ ۗ قَلۡبُهُۥ ءَاثِمٞ فَإِنَّهُۥ يَكۡتُمۡهَا

Terjemahnya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu"amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[27](Al Baqarah ayat: 283)

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan "*Jika kamu dalam perj*alanan." Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang-piutang sampai batas waktu tertentu, "*Sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis.*" Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu 'Abbas mengatakan : "Atau mereka mendapat penulis, tetapi tidak mendapat kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman.

[26]Akhmad Mujahidin. *Urgensu Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Asy-Syariah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 49, Nomor 1 Juni 2015/1436. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum) hlm. 123.

[27] Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah, (*Jakarta: Akademia Permata, 2012), hlm.

Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang di pegang oleh si pemberi pinjaman.[28]

2) Al Hadist

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Artinya:

"*Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya*". *(HR. Muslim 4048)*

3) Ijma

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) dikalangan para ulama bahwa akad mudharabah sudah ada dan telah dilakakukan oleh kalangan para sahabat, namun akad mudharabah yang dilakukan oleh para sahabat tidak berhubungan perbankan seperti saat ini, dimana akad mudharabah hanya dilakukan untuk sebuah kesepakatan diantara para sahabat untuk saling memberi bantuan dengan berdasarkan perjanjian atau syarat-syarat yang disepakati yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c. Rukun Mudharabah

[28] Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Jilid 1, Cet 1, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 1994), hlm. 726

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridah, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud'alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad. Adapun Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:[29]

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2) Objek mudarabah (modal dan kerja)
3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
4) Nisbah keuntungan

d. Syarat-syarat Mudharabah

Sedangkan ketentuan syarat mudarabah menurut Fatwa DSN- MUI adalah:

1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus paham hukum.
2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

[29] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 193

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak a'kad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
   a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
   b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
   c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4) Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
   a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
   b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
   c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*),sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari‟ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Syarat-syarat mudarabah berkaitan dengan aqidani (dua orang yang berakad), modal, laba adalah:[30]

1) Syarat *Aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. *Namun* demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama

[30] *Ibid*., hlm 228

Malikiyah memakruhkan mudarabah dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

2) Syarat Modal

Adapun yang menjadi syarat-syarat modal adalah:

a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (Shirkah).

b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.

c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “Ambil harta saya di si Fulan kemudian jadikan modal usaha.”

d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

3) Syarat Laba

Adapun yang menjadi syarat dari laba adalah:

a) Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, mudarabah batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000,00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi mudarabah tetap

sah. Hal ini karena dalam mudarabah kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan mudarabah tetapi pedagang. Sebaliknya jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk qaradh, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk mudarabah yang rusak.

Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab mudarabah mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demkian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru*.

b) Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Mashur) Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, karena tujuan akad mudarabah adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka ketidakjelasan nisbah pembagian keuntungan akan mengakibatkan fasadnya akad mudarabah.

4) Syarat ijab qabul

a) Ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak

b) Antara ijab dan qabul harus bersesuaian (selaras)

c) Antara ijab dan qabul harus *muttashil* (bersambungan) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik).

5) Syarat Pekerjaan

Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Tapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.[31]

e. jenis-jenis mudharabah

Prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah ini diebdakan menjadi dua jenis , yakni yang bersifat tidak terbatas *(mutlaqah unrestriced)* dan bersifat terbatas *(muqayyadah restriced).*

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan, investasi tidak terkait ini pada bank syari'ah

[31] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 104

diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpun dana, yaitu tabungan mudhrabah dan deposito mudharabah.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah :

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
c) Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak dipernakan mengalami saldo negative.
d) Deposito Mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

e) Ketentuan – ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2) *AL- Mudharabah Muqqayadah*

Jenis Mudharabah Muqqayadah on Balance sheet (investasi terikat)

1) Mudharabah Muqqayadah on Balance Sheet (investasi terikat), yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi atau member syarat kepada mudharib dalam pengelola dana seperti misalnya hanya melakukan mudharaba bidang terrentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis teretentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

1) Pemilik dana diwajibkan menerapkan syarat – syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuantungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepkatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan *(bilyet)* deposito kepada deposan.

b) Al mudhrabah Muqayyadah of Balance sheet

Merupakan jenis Mudharabah dimana penyaluran dana Mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantasa yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
2) Dana Simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamankan oleh pemilik dana.
3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usah berlaku nisbah bagi hasil.

Banyak orang terjerumus dalam riba disebabkan karena peminjaman dengan keuntungan yang didasarkan pada waktu pembayaran. Semakin lama orang meminjam maka keuntungan yang ditetapkan semakin besar. Ini bertentangan dengan islam dan termasuk jahiliyah yaitu : utang dibayar lebih

dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu ditetapkan.[32]

C. Kerangka Pikir

[32]Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia* ,(Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 41

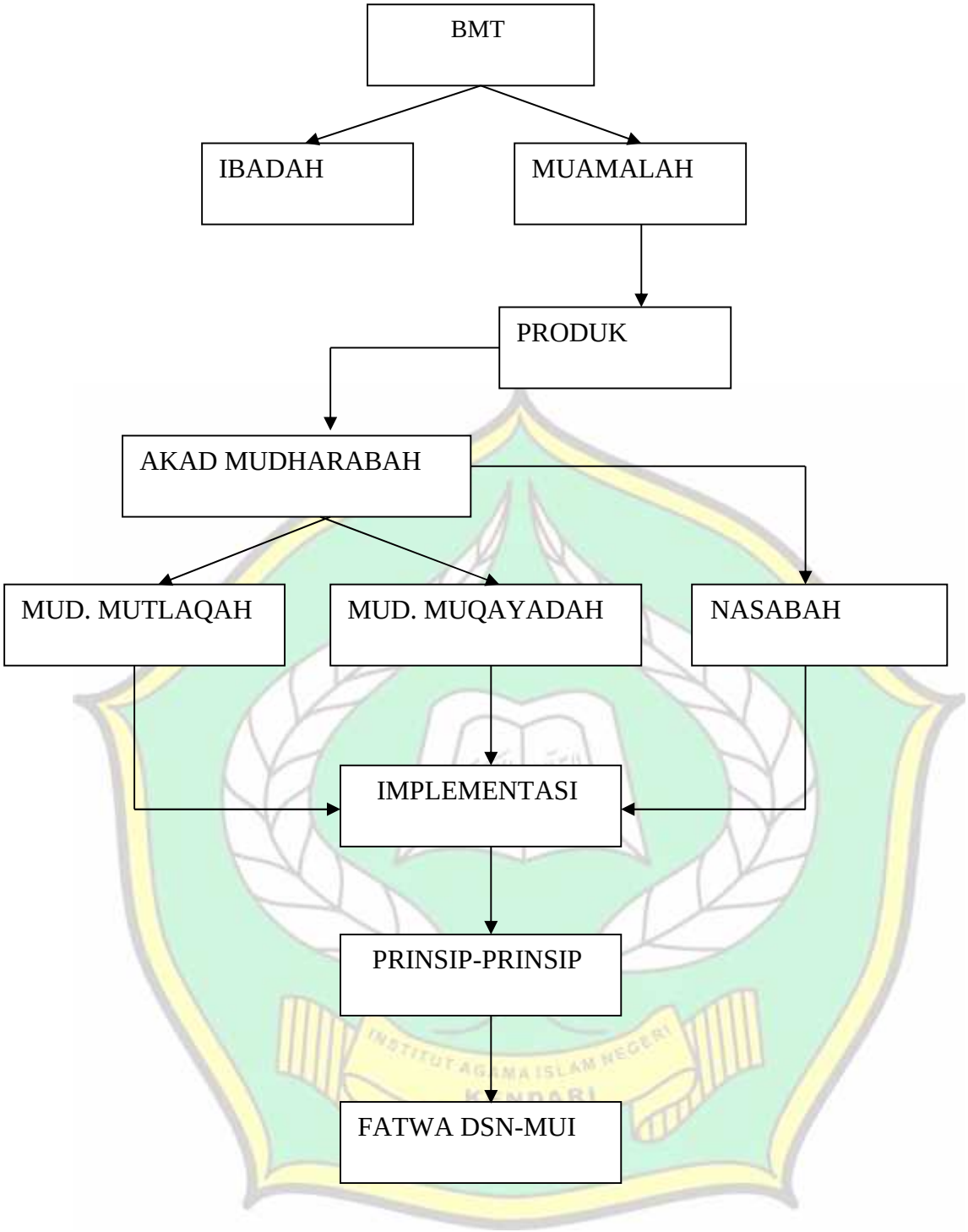
BMT
IBADAH
MUAMALAH
PRODUK
AKAD MUDHARABAH
MUD. MUTLAQAH
MUD. MUQAYADAH
NASABAH
IMPLEMENTASI
PRINSIP-PRINSIP
FATWA DSN-MUI